



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 63/ Pdt.P / 2017 / PN.Bli

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonannya :-----

1. I NYOMAN SAMIARTA ; Tempat/tanggal lahir Kauripan/01 Juli 1979, Umur 38 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia ; -----
2. NI NYOMAN SUMIATI ; Tempat/tanggal lahir Siakin/01 Juli 1979, Umur 38 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat sama-sama beralamat di Banjar Awan, Desa Awan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai ;

-----PARA PEMOHON-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ; -----

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 22 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 22 Desember 2017 dengan Nomor Register : 63/ /Pdt.P/2017/PN.Bli, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat dan agama Hindu pada tanggal 20 Pebruari 1999, yang dipuput oleh Jero Mangku Tompel, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5106-KW-10102014-0010, tanggal 15 Oktober 2014 ;-----
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :-----
  1. I WAYAN ANGGREDI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Awan, pada tanggal 12 Pebruari 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15106-LT-10102014-0034, pada tanggal 15 Oktober 2014 ;-----

Hal 1 dari 7 hal Penetapan No.63/Pdt.P/2017/PN.Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. I KADEK ARIAWAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Awan, pada tanggal 14 Januari 2007 ;-----
3. Bahwa terhadap kelahiran anak Pertama Para Pemohon tersebut telah terjadi kesalahan pencatatan terhadap Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir anak Pertama Para Pemohon tersebut ;-----
4. Bahwa dalam Akta Kelahiran Nomor : 15106-LT-10102014-0034, pada tanggal 15 Oktober 2014, anak Pertama Para Pemohon tersebut tercatat bernama : I WAYAN ANGGREDI, Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Awan, pada tanggal 12 Februari 2000, yang seharusnya bernama I WAYAN DEDI SAPUTRA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Awan, pada tanggal 02 Januari 2001 agar sesuai dengan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir yang tertulis dalam ijazah anak Pertama Para Pemohon tersebut ;-----
5. Bahwa sebelumnya Para Pemohon tidak mengetahui ada kesalahan pencatatan terhadap Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir anak Pertama Para Pemohon tersebut dikarenakan permohonan pencatatan kelahiran anak Pertama Para Pemohon tersebut melalui permohonan massal di Desa ;-----
6. Bahwa untuk kepentingan administrasi terhadap anak Pertama Para Pemohon dan menyangkut data diri anak Pertama Para Pemohon tersebut sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir terhadap anak Pertama Para Pemohon tersebut sah menurut hukum sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;-----
7. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;-----
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli/Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----
  1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;-----
  2. Menetapkan menurut hukum perubahan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahu Lahir anak Pertama Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15106-LT-10102014-0034, pada tanggal 15 Oktober 2014, yang semula tercatat bernama I WAYAN ANGGREDI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Awan, pada tanggal 12 Februari 2000 dirubah menjadi bernama I WAYAN DEDI SAPUTRA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Awan, pada tanggal 02 Januari 2001 agar sesuai dengan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir yang tertulis dalam Ijazah anak Pertama

Hal 2 dari 7 hal Penetapan No.63/Pdt.P/2017/PN.Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para

Pemohon

tersebut ;-----

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan, agar mengenai perubahan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir anak Pertama Para Pemohon dapat dilakukan pencatatan oleh pejabat Pencatatan Sipil dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;-----

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;-----  
ATAU :-----  
Mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan terhadap permohonannya ada perubahan pada posita No.1;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti fotocopy surat-surat yang diberi materai cukup, masing-masing yaitu : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5106040107791177 atas nama I NYOMAN SAMIARTA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 15-09-2012, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda (P-1) ;-----
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5106044107791281 atas nama NI NYOMAN SUMIATI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 15-09-2012, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda (P-2) ;-----
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5106-KW-10102014-0010 antara I NYOMAN SAMIARTA dengan NI NYOMAN SUMIATI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 15 Oktober 2014, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda (P-3) ;-----
4. Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-10102014-0034 atas nama I WAYAN ANGGREDI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 15 Oktober 2014, telah diberi materai secukupnya dan

Hal 3 dari 7 hal Penetapan No.63/Pdt.P/2017/PN.Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi

tanda

(P.4);-----

5. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar No. DN-22 Dd 0025383 atas nama I WAYAN DEDI SAPUTRA yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Gunungbau, tertanggal 26 Juni 2015, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda (P.5);-----

6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5106042202070017 atas nama Kepala Keluarga I NYOMAN SAMIARTA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 14-10-2014, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda

(P.6);-----

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti P-1 s/d P-6 sesuai dengan aslinya, selanjutnya photo copy surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan bukti aslinya dikembalikan kepada Para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (Dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi I KOMANG WANGIARTA ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dimana Para Pemohon adalah Keponakan dari Para Pemohon ;-----

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Para Pemohon ;-----

- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 20 Pebruari 1999 ;-----

- Bahwa Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak ;-----

- Bahwa anak Pertama Para Pemohon yang mau di ganti namanya yang semula bernama I WAYAN ANGGREDI lahir 12 Februari 2000 menjadi I WAYAN DEDI SAPUTRA lahir 02 Januari 2001 ;-----

- Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama anaknya karena supaya sesuai dengan dengan Ijazah anak Para Pemohon ;-----

- Bahwa di dalam Akta Kelahiran terjadi kesalahan karena dulu pembuatannya secara masal di Desa ;-----

Hal 4 dari 7 hal Penetapan No.63/Pdt.P/2017/PN.Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga besar Para Pemohon tidak ada yang keberatan atas perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;-----

## 2. Saksi NI WAYAN SUSANTI ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dimana Para Pemohon adalah Keponakan dari Para Pemohon ;-----
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Para Pemohon ;-----
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 20 Pebruari 1999 ;-----
- Bahwa Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak ;-----
- Bahwa anak Pertama Para Pemohon yang mau di ganti namanya yang semula bernama I WAYAN ANGGREDI lahir 12 Februari 2000 menjadi I WAYAN DEDI SAPUTRA lahir 02 Januari 2001 ;-----
- Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama anaknya karena supaya sesuai dengan dengan Ijazah anak Para Pemohon ;-----
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran terjadi kesalahan karena dulu pembuatannya secara masal di Desa ;-----
- Bahwa keluarga besar Para Pemohon tidak ada yang keberatan atas perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;---

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;-----

### TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon mendalilkan bahwa dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah terjadi kesalahan pencatatan dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5106-LT-10102014-0034 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 15 Oktober 2014 dimana nama, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Para Pemohon dicatat I WAYAN ANGGREDI lahir 12 Februari 2000 yang seharusnya dicatat I WAYAN DEDI SAPUTRA lahir pada tanggal 02 Januari 2001 dan Para Pemohon ingin menyesuaikan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir yang tercantum dalam ijazah anak Para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 orang saksi yaitu saksi I KOMANG WANGIARTA dan Saksi NI WAYAN SUSANTI ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah terjadi kesalahan pencatatan dimana anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5106-LT-10102014-0034 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 15 Oktober 2014 dimana nama, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Para Pemohon dicatat I WAYAN ANGGREDI lahir pada tanggal 12 Februari 2000 yang seharusnya dicatat I WAYAN DEDI SAPUTRA, lahir pada tanggal 02 Januari 2001 dikarenakan pada waktu pembuatan Akta Kelahiran dilakukan secara masal di Desa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Para saksi, Hakim berpendapat bahwa oleh karena tujuan dari Para Pemohon tersebut adalah agar nama, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Para Pemohon sesuai nama yang seharusnya dan Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan cukup beralasan menurut hukum, maka Permohonan Para Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi menjadi “Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pertama Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-10102014-0034, tanggal 15 Oktober 2014 yang semula ditulis bernama I WAYAN ANGGREDI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Awan, pada tanggal 12 Februari 2000 dirubah menjadi bernama I WAYAN DEDI SAPUTRA, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Awan, pada tanggal 02 Januari 2001 agar sesuai dengan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir yang tertulis dalam ijazah anak Pertama Para Pemohon”;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan ditentukan bahwa “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan

Hal 6 dari 7 hal Penetapan No.63/Pdt.P/2017/PN.Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pengadilan negeri oleh penduduk” dimana kemudian dalam ayat (3) pasal tersebut dinyatakan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penjabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pengadilan melalui Penetapannya telah mengabulkan penggantian nama anak Pertama Para Pemohon tersebut, dimana terhadap kelahiran anak Pertama Para Pemohon tersebut sebelumnya telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-10102014-0034 tertanggal 15 Oktober 2014 atas nama I WAYAN ANGGREDI lahir pada tanggal 12 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, maka sebagai tertib administrasi Para Pemohon wajib melaporkan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Para Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli yang selanjutnya Penjabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, maka Petitem angka 3 (tiga) dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Para Pemohon;-----

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini ;-----

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya ;-----
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pertama Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-10102014-0034, tanggal 15 Oktober 2014 yang semula ditulis bernama I WAYAN ANGGREDI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Awan, pada tanggal 12 Februari 2000 dirubah menjadi bernama I WAYAN DEDI SAPUTRA, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Awan, pada tanggal 02 Januari 2001 agar sesuai dengan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir yang tertulis dalam ijazah anak Pertama Para Pemohon ;-----
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan, agar mengenai perubahan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir anak Pertama Para Pemohon dapat dilakukan pencatatan oleh pejabat Pencatatan Sipil dengan membuat

Hal 7 dari 7 hal Penetapan No.63/Pdt.P/2017/PN.Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;-----

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan pada hari ; Kamis, 11 Januari 2018, oleh A.A.AYU SRI SUDANTHI, SH., MH., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Bangli dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh I NYOMAN LEDANG., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dan dihadiri oleh Para Pemohon ;-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

I NYOMANG LEDANG.

A.A.AYU SRI SUDANTHI, SH.,MH.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran .....Rp. 30.000,-
- Atk.....Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan.....Rp. 160.000,-
- Biaya PNBP.....Rp 5.000,-
- Biaya Sumpah .....Rp. 100.000,-
- Biaya Redaksi .....Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai .....Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 356.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).